

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke arah yang lebih baik. Melalui ilmu pengetahuan pula manusia dapat bertahan dalam setiap kondisi yang juga akan berubah-ubah setiap saat. Tanpa ilmu pengetahuan dapat dipastikan akan terhentinya proses perkembangan ke arah lebih baik dari manusia itu sendiri. Karena akal yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak digunakan dan dimaksimalkan secara penuh akan berakibat negatif pada pola berpikir. Pola berpikir akan mempengaruhi pola bertindak dan lebih jauh lagi untuk membangun suatu peradaban.

Peradaban menuntut manusia untuk beradaptasi agar tetap bertahan hidup. Akan tetapi terkadang manusia tidak mengetahui cara bagaimana memaksimalkan potensi akal yang ada pada diri manusia. terjadilah stagnan atau tidak adanya perkembangan dari suatu peradaban tersebut. Dari sini terlihat dapat ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban sangat berhubungan erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika ilmu pengetahuan dari setiap manusia baik, maka berpotensi peradaban yang dibangun juga akan menjadi baik, begitupun sebaliknya jika penyebaran dan penyerapan ilmu pengetahuan tidak baik, maka kemungkinan besar peradaban yang dibangun tidak akan baik pula.

Salah satu cara untuk menyebarkan dan mencari ilmu pengetahuan guna kepentingan membangun peradaban yang baik dapat dilakukan melalui pendidikan. Pengaruh pendidikan besar terhadap pembangunan suatu negara. Dalam pendidikan akan ada suatu proses pertukaran antar sumber daya manusia yang satu dengan lainnya tentang suatu pemikiran. Manusia yang berpendidikan dapat memperoleh banyak kebaikan yang lebih stabil dan terarah, meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki kepribadian secara psikologis, dan dapat membedakan hal benar dan salah.²

Pendidikan dapat dikatakan menjadi suatu investasi masa depan bagi suatu negara sebagai upaya secara sadar dan terencana untuk menyikapi peradaban agar dapat meningkatkan kehidupan lebih baik. Usaha ini harus diupayakan oleh setiap orang, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga pemerintah yang berperan mengambil suatu kebijakan. Di Negara Indonesia, pemerintah mengupayakan program pendidikan dengan akses mudah dan pemerataan pada setiap wilayahnya. Dengan tujuan dasar, agar pada anak usia produktif tidak terjadi putus sekolah. Yang mana sekolah menjadi salah satu institusi umum menopang kegiatan pendidikan dengan kegiatan belajar mengajarnya.³

Pada pembukaan UUD 1945 telah tersurat dengan tegas bahwa cita-cita dari Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembuatan isi dari UUD1945 tersebut merupakan penting dicantumkan dan

² Ramat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya, (Medan: LPPPI, 2019), hlm. 24.

³ Yenny Merinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 2017, hlm. 228-239

para pendahulu juga sudah memperhatikan kehidupan generasi setelahnya. Adapun penjabaran lebih lanjut dapat dilihat ada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, Ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Wujud dari kesungguhan penerapan Undang-Undang dan tersebut, saat ini pemerintah Indonesia sudah mengambil kebijakan dalam perihal pendidikan agar lebih memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah formal. Kebijakan tersebut berbentuk program wajib belajar 9 tahun. Program Wajib belajar 9 tahun disahkan dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003. Di mana tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.⁴

Implementasi program wajib belajar di Kabupaten Jombang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 13 Ayat 2 sebagai berikut:⁵

“Pemerintah Daerah berkewajiban: a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi; b. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi anggota masyarakat yang berusia wajib belajar pendidikan dasar dan/atau pendidikan minimal; c. mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan

⁴ Juan Dwi Purnama, dkk., Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang, *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 2022, hlm. 71-77.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 13 Ayat 2

perundang-undangan; d. mendorong penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; e. mewujudkan Sekolah Standar Nasional pada setiap jenjang pendidikan; f. menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar minimal satu unit tiap kecamatan pada masing-masing jenjangnya, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya pendidikan daerah; g. mengarahkan, membimbing, membantu mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan; h. mewujudkan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan; i. mempertahankan eksistensi dan memajukan pendidikan Pondok Pesantren, madrasah dengan segala kekhasannya serta lembaga pendidikan agama lainnya; j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat; k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara online, n. membuat perencanaan yang berkaitan penyelenggaraan pendidikan.”

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 7 Ayat 4 dan 5 bahwa:

“Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing masing melalui Peraturan Daerah.”⁶

Permasalahannya di Kabupaten Jombang secara umum, tingkat pendidikan masih relatif menengah bahkan bisa dikatakan juga rendah. Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian dari Juan, yang mengatakan bahwa

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 7 Ayat 4 dan 5

tingkat pendidikan masih relatif menengah bahkan bisa dikatakan juga rendah pada usia 15 tahun ke atas, hanya sebesar 7,3% di mana hal tersebut masih berada di bawah rata-rata dari presentasi Pendidikan nasional yang berada pada angka 7,9%.⁷ Padahal pendidikan juga sangat ditekankan dalam agama Islam sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw:⁸

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang sangat tinggi dan penting sekali, sehingga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam karena telah menjadi tuntutan dan kewajiban. Berangkat dari fenomena yang ada Kabupaten Jombang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menunjukkan jika implementasi pemerataan pendidikan dan kelayakannya masih bisa dikatakan belum optimal, baik dari kualitas mutu pendidikan atau pendidik maupun fasilitasnya. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)”**

⁷ Juan Dwi Purnama, dkk., Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang, *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 2022, hlm. 71-77.

⁸ Azis Masang, Hakikat Pendidikan, Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam ISSN: 2775-4855 Volume 1, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 14-31.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Perencanaan Penerapan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang dalam Pandangan Fiqih Siyasah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang dalam Pandangan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Perencanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang dalam Pandangan Fiqih Siyasah.
2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang dalam Pandangan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan penelitian ini banyak memberikan kegunaan atau manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut kegunaan yang diharapkan oleh peneliti:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca dan dapat dijadikan pedoman

dalam Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya di lingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Bagi seluruh civitas akademika yang berada di lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan dengan mengetahui perencanaan dan Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan yang luas tentang pentingnya regulasi yang jelas yang mengatur terkait Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar dapat memudahkan pembaca memahami judul penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh peneliti, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya.⁹ Implementasi adalah memahami kenyataan-nyatanya kejadian atau kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman legalitas dari pihak berwenang.¹⁰

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu hak warga negara adalah Mendapatkan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), Bahwa “*Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan*”.¹¹

c. Wajib Belajar

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.¹²

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita: 2008), Hal. 146-147

¹⁰ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara: 2008), Hal. 65.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1).

¹² Ikhya Ulumudin & Sri Fajar Martono, Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16 (2), 2017, hlm. 119-136

Kabupaten Jombang.” yaitu penelitian ini akan dilakukan guna mendeskripsikan serta menganalisis terkait perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang.

F. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi ke dalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini akan membahas terkait kajian pustaka mengenai Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang, terdiri dari: (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang. Setelah paparan data yang didapatkan selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan. Selanjutnya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

BAB V PENUTUP, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang, kemudian juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.